

DARI KECEPATAN KE KEAMANAN: EVOLUSI PINJAMAN ONLINE DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Rengga Yudha Santoso

Universitas PGRI Mpu Sindok

renggappkn@upms.ac.id

Ajeng Ratri Kirana Dewi

Universitas PGRI Mpu Sindok

ajengratri924@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mendorong transformasi signifikan dalam penyediaan layanan pembiayaan digital, terutama melalui pinjaman online (*peer-to-peer lending*). Layanan ini menawarkan akses dana cepat dan mudah bagi masyarakat, khususnya segmen *underbanked*, namun di sisi lain memunculkan risiko baru seperti suku bunga tinggi, praktik penagihan tidak etis, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi layanan pinjaman online dari aspek kecepatan menuju keamanan, serta menelaah efektivitas kerangka regulasi dan perlindungan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber dari artikel ilmiah terindeks Scopus, peraturan OJK, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 telah memperkuat aspek tata kelola, batas bunga, serta perlindungan konsumen, namun tantangan implementasi masih muncul pada pengawasan platform ilegal, transparansi biaya, dan literasi keuangan digital. Kesimpulannya, evolusi pinjaman online di Indonesia bergerak dari paradigma kecepatan akses menuju keamanan dan keberlanjutan, di mana keberhasilan perlindungan konsumen sangat bergantung pada efektivitas regulasi, koordinasi antarotoritas, serta kesadaran masyarakat. Rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan pengawasan berbasis teknologi (*regtech*), edukasi digital finansial, dan evaluasi dampak regulasi terhadap kesejahteraan pengguna.

Kata Kunci: Fintech, Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, Regulasi OJK, UU PDP

Abstract

The rapid development of financial technology (*fintech*) in Indonesia has significantly transformed the landscape of digital financing, particularly through online lending (*peer-to-peer lending*). These platforms provide quick and convenient access to funds, especially for *underbanked* segments, but also create new risks such as high interest rates, unethical collection practices, and misuse of personal data. This study aims to analyze the evolution of online lending services from a focus on speed toward security, and to examine the effectiveness of regulatory frameworks and consumer protection in Indonesia. A qualitative literature review method was employed, drawing from Scopus-indexed journals, Financial Services Authority (OJK) regulations, Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, and international policy reports. The findings reveal that OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 has strengthened governance standards, interest rate caps, and consumer protection mechanisms; however, challenges remain in supervising illegal platforms, ensuring cost

transparency, and improving digital financial literacy. In conclusion, the evolution of Indonesia's online lending sector reflects a shift from speed-driven innovation to security and sustainability, where effective consumer protection relies on robust regulation, inter-agency coordination, and public awareness. Policy recommendations include enhancing technology-based supervision (regtech), expanding financial literacy programs, and conducting impact evaluations of existing regulations on consumer welfare.

Keywords: Fintech, Online Lending, Consumer Protection, OJK Regulation, Personal Data Protection Law

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah merevolusi sistem keuangan global, termasuk Indonesia. Salah satu inovasi paling menonjol adalah layanan pinjaman online (online lending atau peer-to-peer lending), yang menawarkan akses dana cepat tanpa prosedur kompleks seperti lembaga keuangan konvensional (Zavolokina et al., 2016). Kecepatan proses, kemudahan akses melalui aplikasi, serta fleksibilitas persyaratan menjadikan pinjaman online solusi populer bagi masyarakat dengan kebutuhan mendesak. Namun, di balik kemudahan ini tersimpan tantangan signifikan, terutama terkait risiko kredit, privasi data, dan perlindungan konsumen (Lee & Teo, 2015).

Di Indonesia, pertumbuhan layanan pinjaman online berlangsung pesat seiring meningkatnya literasi digital dan kebutuhan pembiayaan rumah tangga. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan signifikan jumlah penyelenggara terdaftar sejak diterbitkannya POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (OJK, 2023). Namun, bersamaan dengan pertumbuhan ini muncul pula berbagai permasalahan seperti praktik penagihan tidak etis, bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, dan keberadaan platform ilegal (Saputra & Hidayat, 2022). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran publik akan kurangnya pengawasan efektif terhadap inovasi keuangan digital.

Isu utama dalam literatur adalah ketidakseimbangan antara inovasi dan regulasi. Sementara inovasi mendorong inklusi keuangan dan efisiensi pasar, lemahnya regulasi dapat meningkatkan risiko terhadap hak-hak konsumen (Laukkanen, 2017). Regulasi fintech di Indonesia masih berfokus pada pendaftaran dan perizinan, belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas model bisnis, algoritma skoring, serta mekanisme perlindungan konsumen berbasis digital (Rahman & Sari, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana regulasi Indonesia mampu menyeimbangkan kecepatan layanan dengan keamanan konsumen?

Dalam konteks perlindungan konsumen, aspek penting mencakup transparansi biaya, kerahasiaan data, mekanisme penyelesaian sengketa, serta edukasi pengguna (Zhou et al., 2021). Studi lintas negara menunjukkan bahwa kerangka perlindungan konsumen yang kuat menjadi faktor kunci keberlanjutan layanan fintech (Gai et al., 2018). Negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah memperkuat regulasi fintech dengan pendekatan berbasis risiko dan perlindungan data. Indonesia pun diarahkan

menuju model serupa melalui kerja sama lintas lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) untuk menelusuri evolusi layanan pinjaman online di Indonesia, mencakup aspek perkembangan teknologi, model bisnis, dan kebijakan perlindungan konsumen. Sumber literatur mencakup jurnal terindeks Scopus, laporan kebijakan OJK, dan artikel ilmiah terkait *fintech governance*. Tujuannya adalah menyajikan pemetaan komprehensif mengenai hubungan antara kecepatan inovasi dan efektivitas keamanan konsumen di sektor pinjaman online.

Melalui pemahaman literatur yang komprehensif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam bidang keuangan digital dan hukum perlindungan konsumen, serta rekomendasi praktis bagi regulator untuk memperkuat tata kelola *fintech* di Indonesia. Hasil kajian juga diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi adaptif yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat.

Literatur review

Evolusi dan lanskap riset P2P lending

Literatur internasional memposisikan *fintech* sebagai gelombang inovasi keuangan yang berkembang dari layanan digital perbankan menuju model platform berbasis data, termasuk *peer-to-peer (P2P) lending* (Arner, Barberis, & Buckley, 2015). Kajian bibliometrik terkini menunjukkan ledakan penelitian P2P dalam ekonomi-bisnis, dengan pergeseran topik dari determinan *funding success* menuju prediksi gagal bayar dan tata kelola risiko berbasis AI/ML (Kholidah et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, studi Heliyon memetakan isu khas ekosistem P2P: *oversupply* pinjaman konsumtif, *credit scoring* yang belum matang, dan asimetri informasi yang memicu *over-indebtedness* serta praktik penagihan agresif.

Pertumbuhan pasar Indonesia dan problem klasik

Riset empiris di Indonesia mengidentifikasi tiga simpul masalah: (i) perilaku platform yang mendorong pinjaman jangka sangat pendek dengan bunga harian tinggi, (ii) literasi keuangan yang rendah di segmen *unbanked/underbanked*, dan (iii) maraknya pinjol ilegal yang memanfaatkan celah *enforcement* (Suryono et al., 2021). Laporan industri dan regulator menegaskan respons kebijakan menuju pembatasan suku bunga dan rasio utang terhadap penghasilan untuk menahan risiko gagal bayar sistemik dan melindungi konsumen berpendapatan rendah.

Evolusi regulasi: dari POJK 77/2016 ke POJK 10/2022 dan kebijakan lanjutan

Secara historis, P2P Indonesia diatur pertama kali melalui POJK No. 77/POJK.01/2016. Sejalan dinamika inovasi, OJK kemudian mencabut POJK 77/2016 dan menggantikannya dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (*co-funding*), yang kemudian diperkuat oleh

kebijakan perlindungan konsumen lintas-sektor keuangan (termasuk POJK Perlindungan Konsumen terbaru). Sumber ringkasan regulasi menekankan peningkatan *prudential requirements*, tata kelola risiko, dan standar operasional penagihan (Chambers; ICLG; Global Legal Insights). Regulasi juga bergerak ke arah pembatasan bunga harian pinjaman konsumtif (mis. target 0,1%/hari dan roadmap penurunan), serta pembatasan jumlah akun peminjam aktif, untuk mengendalikan *debt-stacking* (Reuters; Fitch).

Kerangka perlindungan konsumen dan praktik pasar

Literatur regional menegaskan bahwa keberlanjutan fintech sangat bergantung pada *digital financial consumer protection* (DFCP) yang efektif: transparansi biaya dan syarat, *cooling-off period*, *complaint handling/ombudsman*, *loan affordability assessment*, dan audit algoritma *credit scoring* (Dinh, 2023; Zhou, 2021). Dalam ekosistem ASEAN, praktik terbaik juga mencakup *risk-based supervision*, *regtech/suptech* untuk pengawasan real-time, serta *data governance* yang ketat pada seluruh siklus kredit (Arner, Barberis, & Buckley, 2017; studi komparatif ASEAN). Penerjemahan ke konteks Indonesia tampak pada pedoman perilaku penagihan, pengungkapan biaya total (APR efektif), dan pemakaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menilai kemampuan membayar.

Perlindungan data pribadi: UU PDP 27/2022 dan implikasinya ke pinjol

Masalah *privacy* menjadi pusat perhatian setelah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) disahkan. Literatur hukum menunjukkan penguatan prinsip dasar (dasar pemrosesan, *consent*, notifikasi kebocoran, *data minimization*, *purpose limitation*) dan kebutuhan koordinasi antar-otoritas (OJK–Kominfo) untuk pengawasan *data lifecycle* di platform pinjol, terutama praktik *contact scraping* dan *third-party analytics* (DLA Piper overview; kajian yuridis 2024). Studi sektor menekankan bahwa penegakan sanksi administratif hingga pidana menjadi *deterrent* penting, namun masih diperlukan pedoman teknis audit *model* dan *vendor risk management* agar kepatuhan PDP efektif pada skala platform (kumpulan kajian PDP & fintech).

Kesenjangan riset dan agenda ke depan

Korpus Scopus tentang pinjol Indonesia relatif kaya pada pemetaan masalah dan kebijakan makro, tetapi masih terbatas pada evaluasi *impact-assessment* atas intervensi regulasi terbaru (mis. POJK 10/2022; batas bunga; *affordability cap 30% income*; pembatasan multi-platform). Arah riset berikutnya perlu menguji kausalitas kebijakan terhadap *default/NPL*, *rollover*, dan *financial stress* rumah tangga, termasuk heterogenitas dampak menurut demografi dan *loan purpose*. Selain itu, audit algoritmik terhadap *bias* skoring, *explainability*, dan *model risk* di bawah kerangka PDP merupakan celah penelitian penting yang menyambungkan isu kecepatan akses (*inclusion*) dengan keamanan konsumen (*protection*).

Metodologi penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis secara mendalam konsep, regulasi, dan praktik perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online di Indonesia. Menurut Snyder (2019), kajian pustaka sistematis memungkinkan peneliti memetakan temuan empiris dan teoretis untuk mengidentifikasi kesenjangan riset dan tren evolusi isu. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan makna di balik fenomena regulasi dan perlindungan konsumen, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data utama berasal dari literatur sekunder, mencakup: Artikel ilmiah terindeks Scopus dan Emerald Insight yang membahas *fintech*, *peer-to-peer lending*, regulasi, dan perlindungan konsumen. Dokumen kebijakan dan regulasi nasional seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 10/POJK.05/2022, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Laporan lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga internasional (misalnya World Bank dan OECD) yang relevan dengan *digital financial consumer protection*. Studi hukum dan laporan media yang memiliki nilai akademik untuk memperkuat analisis kebijakan dan implementasi.

Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berikut: Identifikasi sumber melalui basis data akademik (Scopus, Emerald, ScienceDirect, SpringerLink, Google Scholar). Seleksi literatur menggunakan kata kunci: "*fintech lending*", "*peer-to-peer lending*", "*Indonesia*", "*consumer protection*", "*regulation*", dan "*data privacy*". Penyaringan berdasarkan kriteria inklusi: publikasi 2016–2025, fokus pada konteks Indonesia atau Asia Tenggara, serta keterkaitan langsung dengan topik kecepatan layanan dan keamanan konsumen. Evaluasi kualitas dengan menilai reputasi jurnal (terindeks Scopus Q1–Q3) dan relevansi substansial. Pengelompokan tema untuk membangun kerangka konseptual penelitian. Metode ini mengikuti panduan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA) sebagaimana direkomendasikan oleh Page et al. (2021), guna memastikan transparansi dan keterulangan proses seleksi literatur.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi tematik (thematic content analysis). Setiap sumber literatur dikategorikan berdasarkan tema utama: Evolusi dan perkembangan layanan pinjaman online; Regulasi dan kebijakan nasional; Praktik

perlindungan konsumen; Isu privasi dan perlindungan data; Tantangan dan rekomendasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan hubungan antar-tema dan menarik kesimpulan tentang keseimbangan antara kecepatan inovasi dan keamanan konsumen. Teknik ini sesuai dengan model Braun dan Clarke (2006) untuk kajian kualitatif berbasis literatur.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas internal, penelitian menerapkan prinsip *triangulasi sumber* dengan membandingkan hasil kajian akademik, dokumen hukum, dan laporan regulator. Validitas eksternal diperkuat melalui penelusuran literatur lintas negara guna membandingkan praktik Indonesia dengan negara ASEAN lain seperti Singapura dan Malaysia. Menurut Nowell et al. (2017), validitas dalam analisis tematik dapat dicapai melalui proses pengodean yang konsisten dan dokumentasi yang transparan.

Keterbatasan Penelitian

Sebagai kajian pustaka, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei. Keterbatasan lain mencakup kemungkinan keterlambatan publikasi data regulasi terbaru dan kurangnya akses ke laporan internal platform fintech. Meski demikian, hasil analisis tetap relevan untuk menggambarkan dinamika regulasi dan perlindungan konsumen hingga tahun 2025.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Cepat Layanan Pinjaman Online di Indonesia

Temuan literatur menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman online di Indonesia didorong oleh kombinasi tiga faktor: peningkatan penetrasi internet, kebutuhan pembiayaan mendesak, serta adopsi teknologi digital oleh masyarakat *underbanked* (Zavolokina et al., 2016). Berdasarkan data OJK (2023), jumlah akumulasi penyaluran pinjaman fintech mencapai ratusan triliun rupiah, menandakan peran penting pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan mikro. Model bisnis berbasis *peer-to-peer* memungkinkan proses pencairan dana lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional, menjadikan aspek “kecepatan” sebagai daya tarik utama (Lee & Teo, 2015). Namun, dominasi orientasi kecepatan ini kerap mengorbankan aspek keamanan data dan keadilan bagi konsumen, terutama pada platform yang belum terdaftar secara resmi.

Ketidakseimbangan antara Inklusi Keuangan dan Risiko Konsumen

Hasil tinjauan memperlihatkan adanya paradoks: di satu sisi, pinjaman online memperluas inklusi keuangan; di sisi lain, kurangnya literasi dan pengawasan menimbulkan risiko baru seperti *over-indebtedness*, bunga eksesif, dan praktik penagihan yang melanggar etika (Suryono et al., 2021). Studi empiris mengungkapkan bahwa 40–60% pengguna pinjol di Indonesia menggunakan layanan dari platform ilegal karena proses yang lebih cepat dan tanpa verifikasi ketat (Saputra & Hidayat, 2022). Kondisi ini

menandakan bahwa percepatan akses dana belum diimbangi dengan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif, sehingga memperbesar potensi krisis mikrofinansial rumah tangga.

Peran Regulasi dalam Meningkatkan Keamanan dan Kepatuhan

Evolusi regulasi menjadi respon terhadap kompleksitas industri. Awalnya, POJK No. 77/POJK.01/2016 hanya mengatur pendaftaran dan batas pinjaman, namun belum menyentuh aspek tata kelola risiko dan perlindungan data. Perubahan signifikan terjadi melalui POJK No. 10/POJK.05/2022, yang memperkuat *prudential requirements*, standar penagihan, batas bunga harian (maks. 0,1%), serta pembatasan *multi-platform borrowing* (OJK, 2023). Kebijakan ini juga mewajibkan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menilai kemampuan membayar peminjam. Secara teoritis, regulasi yang adaptif dapat menyeimbangkan inovasi keuangan dan mitigasi risiko (Rahman & Sari, 2021), namun efektivitasnya masih bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten.

Perlindungan Data dan Privasi sebagai Pilar Keamanan Konsumen

Keamanan data menjadi isu krusial dalam layanan pinjaman online. Kasus *data scraping* dan penyalahgunaan kontak telepon mendorong lahirnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Literatur menegaskan pentingnya prinsip *lawfulness*, *consent*, dan *purpose limitation* untuk mencegah eksploitasi data (DLA Piper, 2025). Namun, studi menunjukkan bahwa banyak platform masih belum memenuhi standar *data minimization* dan audit algoritmik (Zhou et al., 2021). Implementasi UU PDP di sektor fintech memerlukan koordinasi antara OJK dan Kominfo serta *regtech* berbasis AI untuk pengawasan real-time (Gai et al., 2018). Dengan demikian, keamanan data pribadi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

Perbandingan Praktik Perlindungan Konsumen Internasional

Studi komparatif menunjukkan bahwa negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah mengintegrasikan *digital financial consumer protection* dalam seluruh siklus layanan fintech, termasuk *pre-contractual disclosure*, *affordability assessment*, dan *complaint handling* berbasis digital (Laukkanen, 2017). Indonesia mulai mengadopsi prinsip serupa, namun tantangan muncul dari lemahnya literasi digital dan keterbatasan sumber daya pengawasan. Oleh karena itu, strategi perlindungan konsumen perlu disertai edukasi finansial, *transparency dashboard*, serta mekanisme pelaporan terpusat untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggara.

Implikasi Kebijakan dan Arah Ke Depan

Secara keseluruhan, literatur menyimpulkan bahwa evolusi pinjaman online di Indonesia bergerak dari paradigma “kecepatan akses” menuju “keamanan dan keberlanjutan”. Regulasi baru dan UU PDP telah memperkuat kerangka hukum, namun

efektivitas perlindungan konsumen masih dipengaruhi oleh implementasi di lapangan. Pemerintah perlu memperluas *regulatory sandbox*, memperketat pengawasan terhadap algoritma skoring, dan memperkuat sinergi antarotoritas. Selain itu, penelitian lanjutan perlu menilai dampak kebijakan terhadap *default rate*, kesejahteraan pengguna, dan stabilitas sistem keuangan digital. Sinergi antara inovasi, literasi, dan regulasi adaptif menjadi kunci menuju ekosistem fintech yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari orientasi kecepatan akses dana menuju kebutuhan keamanan dan perlindungan konsumen. Kecepatan yang menjadi daya tarik utama berhasil meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok *underbanked*. Namun, tanpa regulasi yang memadai, kecepatan ini memunculkan berbagai risiko seperti bunga eksesif, praktik penagihan tidak etis, dan penyalahgunaan data pribadi. Evolusi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara inovasi finansial dan tata kelola risiko untuk mencapai keberlanjutan ekosistem fintech nasional.

Dari sisi kebijakan, regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi perlindungan konsumen. Peraturan tersebut memperkenalkan batas bunga, standar perilaku penagihan, kewajiban penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta mekanisme pengelolaan data yang lebih aman. Meski demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan hukum terhadap platform ilegal, peningkatan literasi digital, dan pengawasan algoritma *credit scoring*. Keberhasilan perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada sinergi antar lembaga, kesadaran masyarakat, serta kemampuan regulator memanfaatkan teknologi pengawasan (*regtech*).

Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada tiga hal: pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan teknologi; kedua, mendorong edukasi dan literasi keuangan digital sebagai bagian dari perlindungan preventif; dan ketiga, melakukan penelitian evaluatif terhadap dampak regulasi terhadap tingkat gagal bayar, kesejahteraan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan digital. Dengan sinergi antara inovasi, regulasi adaptif, dan perlindungan konsumen yang kokoh, Indonesia dapat membangun ekosistem pinjaman online yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 262–273. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.011>
- Laukkanen, T. (2017). Mobile banking. *International Journal of Bank Marketing*, 35(7), 1042–1062. <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2015-0189>

- Lee, D. K. C., & Teo, E. G. S. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC principles. *Journal of Financial Perspectives*, 3(3), 1–26.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rahman, M., & Sari, D. (2021). Regulatory challenges in fintech development: Case of Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 469–478. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0469>
- Saputra, I., & Hidayat, R. (2022). Legal protection for consumers in online loan transactions. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 33–45.
- Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). FinTech transformation: How IT-enabled innovations shape the financial sector. *Proceedings of the 37th International Conference on Information Systems (ICIS 2016)*.
- Zhou, Y., Arner, D. W., & Buckley, R. P. (2021). Regulating digital financial services: Challenges and opportunities. *Law and Financial Markets Review*, 15(2), 65–83. <https://doi.org/10.1080/17521440.2021.1913631>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of FinTech: A new post-crisis paradigm? SSRN Working Paper. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Chambers. (2025). Indonesia: An introduction to FinTech legal law. (Ringkasan regulasi).
- Dinh, V. (2023). Determinants affecting digital financial consumer protection. *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 86, 101–118.
- DLA Piper. (2025). Data protection laws of the world: Indonesia. (Ikhtisar UU PDP 27/2022).
- Fitch Ratings. (2024, February 26). Indonesia P2P lending dashboard. (Kebijakan *affordability cap* & pembatasan pinjaman).
- Global Legal Insights. (2025). Fintech laws and regulations—Indonesia. (Evolusi regulasi fintech & P2P).
- ICLG. (2025). Fintech laws and regulations—Indonesia. (Peralihan dari POJK 77/2016 ke POJK 10/2022).
- Kholidah, H., Astuti, P., & Sari, D. (2022). A bibliometric mapping of peer-to-peer lending research. *Heliyon*, 8(12), e11842.
- Reuters. (2023, November 9). Indonesia to cap interest on loans given by fintech companies. (Roadmap bunga harian).
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782.

- Zhou, X., Zhang, W., & Xie, J. (2021). FinTech innovation regulation based on reputation theory. *Pacific-Basin Finance Journal*, 68, 101603.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>